

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
RESOR SERAM BAGIAN BARAT
Jln. Trans Seram No. 1 Piru 97562
"PRO JUSTITIA"



SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI

Nomor : STTLP / 107 / VI / 2025 / SPKT / POLRES SERAM BAGIAN BARAT / POLDAMALUKU
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NICODEMUS RISAKOTTA
Pangkat / Nrp : AIPDA NRP 81031178
Jabatan : KA SPKT
Kesatuan : POLRES SERAM BAGIAN BARAT

Telah menerima laporan ini dari seorang yang mengaku bernama :

Nik : 8106081808700002
Nama : SATNA WAGOLA
Tempat/Tgl Lahir : Temi, 23 Oktober 1979
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Suku/Warga Negara : Buton / Indonesia
Alamat : Dusun Temi Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB
No.Hp : 082210597371
Email : -

----- Yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 107 / VI / 2025 / SPKT / POLRES SERAM BAGIAN BARAT / POLDAMALUKU, Tanggal 23 Juni 2025, bahwa telah terjadi Tindak Pidana **PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR** sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- Akibat dari perbuatan tersebut Pelapor merasa tidak puas sehingga datang dan melaporkan Tindak Pidana tersebut diatas pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juli 2025
Pukul : 13.00 Wit
Di : Ruang SPKT Polres Seram Bagian Barat

----- Demikian Surat Tanda Terima Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Piru, 23 Juni 2025

Mengetahui
a.n KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT POLDAMALUKU
KA SPKT

Yang Menerima Laporan

U.b
KANIT II

NICODEMUS RISAKOTTA
AIPDA NRP 81031178

JACOBUS M. LETLORA
BRIPKA NRP 84080642


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU
RESOR SERAM BAGIAN BARAT
Nomor : B/ 103 / VI / Res. 1.24/2025/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran Perihal : - Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan.

Piru, 23 Juni 2025

Yth. Sdri. SATNA WAGOLA

di

Dusun Temi.

1. Dasar :

Rujukan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 107 / VI / 2025 / SPKT / Polres SBB / Polda Maluku, tanggal 23 Juni 2025, Tentang Perkara Tindak Pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bersama ini kami beritahukan Bawa Laporan/Pengaduan saudara telah kami terima dan akan kami lakukan Penyelidikan dan untuk perkembangan Penyelidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.
3. Guna kepentingan Penyelidikan laporan saudara, maka kami menunjuk Aipda ROKY NGILAMELE Kanit PPA Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, DKK untuk melakukan proses penyelidikan perkara tersebut, guna kelancaran Penyelidikan, untuk berkoordinasi dan apabila perkembangan penyelidikan lebih lanjut akan di beritahukan kemudian.
4. Demikian Untuk Menjadi Maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

a.n. KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT POLDa MALUKU
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

Selaku

PENYIDIK



ARDO WIDIawan, S.I.K

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91060346

Tembusan :

1. Dir Reskrim Polda Maluku;
2. Kapolres Seram Bagian Barat;
3. Kasipropam Polres Seram Bagian Barat;
4. Kasiwas Polres Seram Bagian Barat

"KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN"